



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kmn

Pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kaimana yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Kamuwati Alias Hj. Kamu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Casuarina, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Matheus George Kartutu, S.H., advokat/penasehat hukum dari Kamuwati Alias Hj. Kamu yang berkantor di Jalan Kebun Kelapa Belakang Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2015 sebagai Penggugat;

Dan

Wandi A., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Utarum Krooy, RT. 005/RW. 000, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mahatir Muhammad Rahayaan, SH advokat/penasehat hukum dari Wandu A. yang berkantor di Jln Air Merah, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2022 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Robert Mangatur Siahaan, S. H., M. H. Hakim/Mediator pada Pengadilan Negeri Kaimana dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa PIHAK PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan PIHAK TERGUGAT / PIHAK KEDUA, bersedia dan Ikhlas untuk mengakhiri perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/ PN Kmn dengan jalan perdamaian atau / kekeluargaan.

PASAL 2

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama telah mengakui pernah menyewakan / mengontrakan sebidang tanah dengan ukuran 9 x 20 M² dan terdapat bangunan dengan ukuran 5 x 7 M² yang terletak di jalan Utarum-Krooy, RT 03/RW 01 kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

PASAL 3

Bahwa PIHAK KEDUA mengakui tanah dengan ukuran 9 x 20 M² dan bangunan yang berukuran 5 x 7 M² dan terletak di Jalan Utarum-Krooy, RT 03/RW 01 kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pernah disewakan / dikontrakan kepada Pihak Kedua adalah benar milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Bahwa Pihak Tergugat mengakui tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam dalam perkara a quo adalah milik Pengugat.

PASAL 5

Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa yang dahulu disewakan oleh Tergugat, sekarang telah dikuasai oleh pihak Pengugat, dan Tergugat dilarang melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa tanpa persetujuan Pengugat.

PASAL 6

Bahwa Para Pihak bersedia menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kaimana menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Mangatur Siahaan, S. H.,M. H dan Indra Ardiansyah, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kmn tanggal 28 Maret 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	109.000,00
3. Proses	Rp.	200.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	379.000,00
(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2